

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Strategi Penyelidik**

Seperti halnya pengungkapan kasus tindak pidana pada umumnya, sebelum sampai pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, pengungkapan kasus tindak pidana pembajakan akun sosial media juga melalui serangkaian proses untuk pencarian tersangka dan pengumpulan barang bukti. Menurut ketentuan dalam hukum acara pidana, hal tersebut lazim disebut sebagai tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidik yang dimaksud adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan strategi penyelidik adalah serangkaian tindakan polisi negara Republik Indonesia untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 4.

Pasal 5 dari KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981) menetapkan, bahwa penyelidik:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
  2. Mencari keterangan dan barang bukti

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta meminta tanda pengenal diri
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, dimana pada jama itu istilah “*polis*” memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “*polis*” menjadi eluruh pemerintah kota dikurangi agama<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penyelidikan Dan Penyidikan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm. 5.

<sup>11</sup> Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, Penerbit PITK, Jakarta, hlm 15-16.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peran penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasarkan atas hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Kepolisian yang merupakan suatu lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi<sup>12</sup>. Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah di dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> David H. Bayley, *The Nation and The Police*, disunting oleh Mochtar Lubis, *Bangsa dan Polisi* dalam *Citra Polisi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

<sup>13</sup> Dr. Sadjjono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Penerbit LaksBang, Yogyakarta, hlm. 40-41.

## 2. Tugas dan wewenang kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan tugas-tugas pokok kepolisian tersebut, POLRI berwenang untuk:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perkara Pembajakan**

Perkara Pembajakan biasa disebut dengan *hacking*. *Hacking* ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan<sup>14</sup>. Manusia inilah yang dalam dunia *cyberspace* dinamakan *hacker hitam/cracker*.

---

<sup>14</sup> Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

*Hacker* secara harafiah berarti mencincang atau membacok. Dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer<sup>15</sup>. *Hacker* dapat juga didefinisikan sebagai orang-orang yang gemar mempelajari seluk-beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya<sup>16</sup>. Penggunaan istilah *hacker* terus berkembang seiring dengan perkembangan internet, tetapi terjadi pembiasaan makna kata. *Hacker* yang masih menjunjung tinggi atau memiliki motivasi yang sama dengan perintis mereka, *hacker-hacker* MIT disebut *hacker* topi putih (*white hat hackers*). Mereka masih memegang prinsip bahwa meng-*hack* adalah untuk tujuan meningkatkan keamanan jaringan internet. *Hacker* dalam pengertian yang kedua adalah mereka yang dengan kemampuan yang dimiliki melakukan kejahatan, baik pencurian nomor kartu kredit sampai perusakan situs atau website milik orang lain. *Hacker* ini selalu berperan dengan *hacker* topi putih yang menyebut mereka dengan istilah *cracker* (*hacker hitam*). Akibat publikasi dari aksi-aksi *hacker* dari kedua kelompok tersebut diatas, maka muncullah kelompok *hacker* yang melakukan aksinya secara terang-terangan dengan cenderung menyombongkan diri apabila berhasil melakukan penyusupan atau perusakan. *Hacker* demikian dinamakan *Vandal Komputer* atau *Bogus Hacker*<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> *Republika*, 22 Agustus 1999, hlm. 15.

<sup>16</sup> Gede Artha Azriadi Pradana, 1999, *Hacker Sisi Lain Legenda Komputer*, Penerbit Adigna, Jakarta, hlm 22.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 35-39.

*Hacking* yang dilakukan oleh *hacker* hitam pada intinya adalah *unauthorized access* sebagai *first crime*. Setelah *hacker* dapat masuk ke jaringan internet pihak lain, maka *hacker* dapat melakukan kejahatan lain seperti *damage to data or computer espionage* atau dapat juga mengirimkan virus pada e-mail orang lain yang akan menyebar apabila e-mail itu dibuka.

Kemampuan *hacking* bagi seorang *hacker* atau *cracker* bukanlah kemampuan yang diperoleh secara singkat atau instant. Proses belajar dan diskusi dengan kalangan *hacker* adalah kata kunci untuk memiliki kemampuan itu. Kemampuan itu juga tidak berarti apabila tidak pernah digunakan atau dieksploitasi. Penguasaan bahasa *programer*, sistem operasi dan eksperimen akan semakin meningkatkan kemampuan *hacker* dalam masalah *hacking*.

Seorang *hacker* atau *cracker* apabila hendak melakukan *hacking* tidak dilakukan secara sembarangan, artinya ada motif atau niat tertentu dibalik *hacking* itu. Peralatan untuk melakukan *hacking* juga sangat penting untuk diperhatikan. Untuk melakukan *hacking*, seorang *hacker* dapat menggunakan komputer sederhana atau minimal yang bisa digunakan untuk mengakses internet meskipun semakin baik atau tinggi kemampuan komputer yang dipakai akan semakin baik proses dan hasilnya. Hal ini tidak bisa terlepas dari ciri atau sifat *hacker* yang selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan aslinya (dalam hal ini kemampuan komputer itu).

Ada beberapa teknik yang biasa digunakan seorang hacker untuk membajak sebuah akun jejaring sosial, yaitu sebagai berikut.

#### 1. KEYLOGGER

Menggunakan keylogger adalah cara yang cukup efektif untuk para cracker untuk mendapatkan username dan password akun jejaring sosial seseorang. Dengan menginstall software dan/atau hardware keylogger pada notebook maupun PC sasaran, maka secara otomatis segala ketikan pada keyboard maupun aktivitas browsing akan terekam dengan detail dan sistematis. Keylogger ini sifatnya sama seperti kertas karbon yang akan membuat salinan tentang sesuatu yang ditulis di atasnya. Keylogger biasanya dipasang oleh hacker pada tempat akses internet publik yang berbagi pakai seperti di warnet.

#### 2. SNIFFING

Teknik ini adalah dengan menggunakan tools yang biasa digunakan sniffing pada area yang terkoneksi WiFi ataupun jaringan internet lainnya, jadi tools tersebut memang mencari aktifitas pada notebook ataupun PC yang terkoneksi pada suatu jaringan koneksi internet. Dengan teknik ini maka setiap aktifitas pada notebook ataupun PC yang terhubung pada jaringan koneksi internet yang sudah ada sniffing toolsnya akan terekam. Dan apabila ada pengguna jaringan tersebut yang

mengakses jejaring sosial maka username dan passwordnya pasti akan terekam pula.

### 3. PHISHING

Cara ketiga adalah dengan mengklik url yang diberikan oleh aplikasi jejaring maupun via email yang mengatasnamakan jejaring sosial yang . Atau menjebak dengan tawaran aplikasi asing pada jejaring sosial yang merupakan aplikasi yang lepas dari developer jejaring sosial itu sendiri. Aplikasi tersebut dapat dibuat oleh siapa saja dan kapan saja dan acak sifatnya. Untuk mencuri username dan password korban, biasanya korban disuruh mengakses link tersebut dan diperintahkan memberikan password dan usernamenya. Kemudian selalu ketikkan langsung alamat url situs pada jendela browser. Sebab ada juga malware yang menambahkan link bookmark sehingga kita akan mengira bahwa itu resmi padahal adalah penyesatan (phising). Malware yang lebih canggih bahkan bisa merubah informasi di etc/host yang memetakan alamat url secara statik pada komputer seseorang tanpa menggunakan mesin DNS. Sehingga ketika seseorang mengetikkan alamat jejaring sosial ternyata diarahkan ke phising site. Karena itu sangat penting untuk selalu waspada dan memeriksa keabsahan suatu url dan mengetahui adanya ketidakwajaran walaupun agak sulit.

### 4. SOCIAL ENGINEERING

Kelemahan prosedur akun email gratisan membuat teknik ini sering digunakan untuk membajak akun jejaring sosial seseorang<sup>18</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Akun Sosial Media**

Akun sosial media merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Akun sosial media adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya. Contoh :Instagram, facebook, line, whats up, twitter, dll<sup>19</sup>.

Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi.

Sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telpon lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial. Arus perkembangan teknologi ini

---

<sup>18</sup> <http://mynewzein.blogspot.com/2015/03/pembajakan-akun-di-sosial-media.html>, pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018.

<sup>19</sup> <https://www.scribd.com/document/344067150/Artikel-Sosial-Media>, pada hari selasa tanggal 4 September 2018.

bagaimana pun tak akan bisa kita bendung, sebagian besar anak dan remaja saat ini telah familiar dengan berbagai situs jejaring sosial tersebut, tidak saja anak dan remaja kota, bahkan anak-anak di pedesaan pun kini telah berangsur-angsur mulai menggunakan jejaring sosial tersebut.

Berkembang pesatnya situs jejaring sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatif nya dapat di hindari dan dampak positif nya semakin di rasakan.

Tugas mengawasi dan membimbing itu tetu saja bukan guru di sekolah semata, orang tualah yang seharusnya berperan dalam pengawasan dan bimbingan bagi anak-anaknya. Untuk pedoman pengawasan tersebut tentu saja para orang tua, para anak dan remaja itu sendiri mengetahui apa saja dampak positif dan negatif situs jejaring sosial tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sebuah alat komunikasi yang berupa obrolan chat untuk berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, berbagi, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

Media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa media siber lainnya. Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding

dengan media lainnya. Menurut Rulli Nasrullah dalam bukunya yang berjudul Media Sosial ada beberapa karakteristik media sosial, yaitu:

1. Jaringan (network).

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (users) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam atau tablet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini pada akhirnya membentuk komunitas, contohnya seperti Facebook, twitter dan lain-lain.

2. Informasi (information)

Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring.

3. Arsip (archive)

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apa pun. Setiap

informasi apa pun yang diunggah di Facebook informasi itu tidak hilang begitu saja saat pergantian hari, bulan bahkan sampai tahun.

#### 4. Interaktif (interactivity)

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.

Media sosial adalah teknologi informasi yang berbasis internet sebagai alat komunikasi maupun sebagai media promosi dalam bisnis. Adapun macam-macam media sosial menurut Rulli Nasrullah dalam bukunya yang berjudul media sosial adalah sebagai berikut :

##### 1. Blog

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya.

##### 2. Microblogging

Jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya Twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter.

### 3. Facebook

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang dipakai manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dengan jarak yang jauh. Facebook memiliki berbagai macam aplikasi tambahan seperti game, chatting, videochat, halaman komunal, dan lain-lain. Oleh sebab itu, facebook dianggap sebagai media sosial dengan fitur yang dianggap paling familiar dengan berbagai kalangan baik tua maupun muda.

### 4. Twitter

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh twitter.inc dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).

### 5. Instagram

Instagram merupakan suatu jejaring sosial yang di dalamnya fokus kepada berbagi foto penggunanya. Nama instagram terdiri dari dua kata yaitu “insta” dan “gram”. Insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram, yang dapat diartikan dengan mengirim sesuatu (foto) kepada orang lain.

## 6. LINE

LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti smartphone, tablet, dan komputer. LINE difungsikan dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna line dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara dan lain lain.

## 7. BBM (BlackBerry Messenger)

Berdasarkan Wikipedia bahasa Indonesia BlackBerry Messenger sebuah aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat BlackBerry. Aplikasi ini mengadopsi kemampuan fitur atau aktivitas yang populer di kalangan pengguna perangkat telepon genggam. Dengan aplikasi ini seseorang dapat berbagi informasi, seperti teks, gambar, dan video. BBM memiliki sifat personalisasi.

## **E. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian mengenai Strategi Penyelidik Kepolisian Dalam Perkara Pembajakan Akun Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang penulis lakukan di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertempat di Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman, Sanggrahan,

Condongcatur, Kecamatan Depok, Yogyakarta. POLDA DIY pada pelaksanaan wawancara terhadap Kompol Sarwendo selaku Subdit 2 bahwa dalam tindakan yang dilakukan penyelidikan kepolisian untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam menangani perkara pembajakan akun sosial media ada beberapa tahap penyelidikan, yaitu:

### **1. Membuat Rencana Penyelidikan**

#### **a. Personil yang dilibatkan**

Personil yang akan dilibatkan dalam menangani kasus pembajakan akun adalah anggota atau team khusus dari kepolisian dalam mengusut atau menangani kasus pembajakan akun sosial media.

#### **b. Perkara yang akan ditangani**

Kepolisian harus tahu kasus posisi atau masalah yang akan ditangani, sebelum dilakukannya penyelidikan untuk mengetahui sasaran yang akan dituju team penyelidik kepolisian.

#### **c. Waktu dan tempatnya**

Didalam menentukan waktu dan tempat dilakukan patroli cyber, patroli cyber yang dilakukan adalah berselancar melalui media internet untuk menemukan akun yang bermasalah dan pengguna akun tersebut, yang melakukan patroli cyber adalah team khusus dari kepolisian yang

berwenang untuk menyelidiki perkara tindak pidana yang dilakukan di dunia maya.

Setelah dilakukan patroli cyber baru mengarah kepada pemilik akun. Dengan ditemukannya pemilik akun akan diselidiki lebih lanjut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh akun tersebut, apakah tindak pidana yang dilakukan tersebut dilakukan oleh pemilik akun atau orang lain. Jika pemilik akun tidak melakukan tindak pidana tersebut team penyidik Polri akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan siapa pelakunya.

Dalam penyelidikan tersebut polisi akan menginterogasi pemilik akun, interogasi yang dilakukan sebagai berikut:

1. siapa yang menggunakan akun pada waktu tindak pidana itu dilakukan?
2. Komunikasi yang dilakukan di akun sosial media tersebut pada siapa?
3. Siapa saja yang tahu password akun tersebut?
4. Siapa yang merespon pada akun tersebut?

Pada tahap itulah penyidik Polri dapat menemukan saksi-saksi untuk dijadikan alat bukti pada persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan di akun sosial media tersebut.

## 2. Barang bukti

Barang bukti yang digunakan kepolisian adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **3. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Akun Sosial Media**

Dalam menanggulangi tindakan pembajakan akun sosial media yang sering terjadi. Kendala yang dialami Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sulitnya pencarian pelaku. Kendala pertama yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pembajakan akun sosial media adalah sulitnya proses dalam pencarian pelaku. Pelaku dalam kasus pembajakan akun sosial media ini bisa siapa saja dan dimana saja, seseorang dapat membajak akun dari jauh dengan mudah dalam sosial media ataupun *bloger* dan situs-situs dalam internet lainnya.

Cara yang dapat dilakukan untuk menelusuri pelaku yang tidak diketahui identitasnya yaitu team patroli *cyber* akan menelusuri *IP Address* miliknya. *IP Address* adalah sederetan angka yang memuat informasi pengaksesan. Akan tetapi, *IP Address* hanya bisa diterjemahkan oleh server milik sosial media yang bersangkutan dan apabila menggunakan *provider GSM* yang mengetahui informasi mengenai *IP Address* hanyalah *provider* yang bersangkutan.

Penyelidik mengalami kesulitan dalam meminta informasi tentang *IP Address* yang sedang diselidiki kepada *provider* baik *provider ISP* maupun *provider GSM*, alasannya

bahwa *provider* yang bersangkutan tidak memiliki alat untuk mengidentifikasi *IP Address* pelanggannya. Cara lain yang dapat digunakan team patroli *cyber* adalah menelusuri siapa saja yang berinteraksi/berkomunikasi dalam akun sosial media pada saat itu. Dari situlah penyidik kepolisian akan menginterogasi setiap pemilik akun yang berinteraksi dengan akun yang bersangkutan.

Disamping sulitnya menelusuri *IP Address*, kepolisian daerah istimewa yogyakarta banyak mengalami kendala seperti sulitnya mencari saksi, terbatasnya waktu dan ruang dalam menentukan tempat kejadian tindak pidana, dan tidak adanya team khusus atau team ahli dalam melakukan digital forensik. Digital forensik sangat diperlukan dalam penyelidikan perkara *cyber crime* guna menganalisa barang bukti digital, dengan menggunakan prosedur ilmiah guna mencari dan menemukan barang bukti digital dalam rangka merekonstruksi peristiwa kejahatan.

#### **4. Waktu Pengusutan**

Penyidik kepolisian memiliki jangka waktu pengusutan adalah sesuai dengan KUHAP Pasal 78 Ayat 1 yaitu:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Apa bila pencarian tersangka lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan pada KUHP maka kasus tersebut dapat dikenakan daluwarsa.

### **5. Dugaan Yang Digunakan Oleh Kepolisian**

Dalam perkara pembajakan akun milik pribadi biasanya kepolisian menggunakan undang-undang ITE dan juga menggunakan pidana umum. Akan tetapi apabila perkara pembajakan akun sosial media tersebut disertai dengan tindak pidana lain seperti jual beli barang terlarang seperti narkoba akan dikenakan pasal berlapis yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Analisa dari penulis dalam melakukan wawancara di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa langkah-langkah atau strategi dari penyidik POLRI sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada, akan tetapi penulis tidak menyetujui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena sudah tidak efisien lagi. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa alat bukti yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yaitu adanya keterangan saksi, sedangkan penyidik POLRI sulit untuk menemukan saksi dalam perkara pembajakan akun sosial media. Alat bukti lain yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 seperti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga sudah tidak efisien, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dimanipulasi oleh pelaku *hacker* agar tidak terdeteksi lagi oleh aparat penegak hukum. Di dalam hukum peradilan pidana mengenal adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi di dalam fakta sosial penyidik POLRI membutuhkan waktu yang

cukup lama dalam menangani perkara yang dilakukan di dalam dunia maya terutama pembajakan akun sosial media, karena tindak pidana yang dilakukan di dunia maya sangat mudah sekali untuk dimanipulasi identitasnya oleh pelaku, itulah yang menjadi penghambat penyidik POLRI untuk mempercepat waktu pengusutan. Pada analisa ini penulis juga mengkaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

